



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mhd. Yogi Eka Prananda**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia No 52 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor;

Terdakwa Mhd Yogi Eka Prananda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S.H., Rahma Lubis, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MHD YOGI EKA PRANANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MHD YOGI EKA PRANANDA** selama : **2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MHD YOGI EKA PRANANDA** pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Dahlia No 52 Kel Siderejo Hilir Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat, maupun dengan**



rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Zulaika Melinda Arifani, dan kemudian terdakwa mengatakan " mak pinjam sepeda motor ada keluarga yang meninggal" kepada saksi korban, dan saksi korban yang telah mengenal terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor merk Suzuki BK 2081 AIA kepada terdakwa.

Bahwa saksi korban yang telah menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak dapat menghubungi terdakwa untuk menjelaskan keberadaan sepeda motor tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh keluarga saksi korban, dan berdasarkan keterangan terdakwa kalau sepeda motor saksi korban telah berhasil dijual terdakwa kepada panggilan Dika (DPO) seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MHD YOGI EKA PRANANDA** pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Dahlia No 52 Kel Siderejo Hilir Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Zulaika Melinda Arifani, dan kemudian terdakwa mengatakan " mak pinjam sepeda motor ada keluarga yang meninggal" kepada saksi korban, dan saksi korban yang telah mengenal terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor merk Suzuki BK 2081 AIA kepada terdakwa.



Bahwa saksi korban yang telah menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak dapat menghubungi terdakwa untuk menjelaskan keberadaan sepeda motor tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh keluarga saksi korban, dan berdasarkan keterangan terdakwa kalau sepeda motor saksi korban telah berhasil dijual terdakwa kepada panggilan Dika (DPO) seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulaika Melinda Arifani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 di Jalan Dahlia No. 52 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam Penipuan atau Penggelapan adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang ditupu atau digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tahun 2018 No. Pol BK 2081 AIA No. Rangka : MH8EB11ANJJ114316, No Mesin :AE54ID514320 warna putih;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah menantu saksi dan saksi mengenalnya sudah semenjk jadi menantu saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan cara meminjam sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dikarenakan Terdakwa mau melayat karena keluarganya meninggal dunia dan menginap disana, kemudian saksi percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi dan anak saksi yang sudah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian ini adalah anak saksi dan abang kandung saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Olqi Idzreen Mazaya Als Olqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami oleh korban pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bahlia No 52 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi zulaika Melinda Arifani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut saksi ketahui bernama Mhd. Yogi Eka Pradana, 21 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Karya Darma No. 29 A Medan/ Jalan Karya Bakti Dekat Simpang Karya Budi;
- Bahwa adapun barang yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tahun 2018 No. Pol BK 2081 AIA No. Rangka : MH8EB11ANJJ114316, No Mesin :AE54ID514320 warna putih;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah ibu kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah suami saksi sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan barang milik korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 wib ddi Jalan Dahlia No 52 Kel, Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung dimana pada saat itu saksi didalam rumah dan kemudian Terdakwa datang kemudian menjumpai korban mengatakan "mak pinjam dulu sepeda motor ada keluarga yang meninggal dan harus nginap" kemudian korban mengatakan "kenapa harus nginap", kemudian Terdakwa mengatakan "mau dikebumikan hari ini" dan karena saksi korban percaya kemudian memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut dan pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang dan masih membawa sepeda motor meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pergi ke tempat keluarganya yang meninggal saksi dan kakan berjanji pula sore namun sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa chat saksi korban mengatakan "mak saya izin kerja di Bangun Purba ada borongan 2 hari" kemudian saksi korban mengatakan "sepeda motornya kayak mana" kemudian Terdakwa mengatakan "aman mak" dan setelah dua hari kemudian saksi korban menanyakan sepeda motor namun tidak ada balasan dari Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2022 saksi korban mencari ke rumah nenek dan bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan sepeda motor namun Terdakwa mengatakan sudah di jual ke daerah Asbak arah Batang Kuis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa adalah dimana setelah saksi korban menceritakan bahwa sepeda motor tidak kembali dan kemudian kami mengetahui bahwa Terdakwa sudah pergi ke Padang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Dika;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Muhammad Fauzy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadi penggelapan sepeda motor yang dilakukan terdakwa yang bernama Mhd Yogi Eka Prananda yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Dahlia No 52 Kel Siderejo Hilir Kec. Medan Tembung Kodya Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa meminjam kepada saksi korban, dan kemudian Terdakwa mengatakan " mak pinjam sepeda motor ada keluarga yang meninggal" kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang telah mengenal terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki BK 2081 AIA kepada Terdakwa sebagai menantu;
- Bahwa kemudian saksi korban menunggu kabar dari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghilang dan tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga saksi korban tidak dapat menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian istri Terdakwa memancing Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya dan akhir Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan juga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang menerangkan kalau sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa kepada seseorang yang dipanggil Dika di daerah Tembung seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki BK 2081 AIA yang digelapkan Terdakwa adalah milik saksi korban, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban selaku pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 di Jalan Dahlia No 52 Kel Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang Terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA dengan nomor Rangka MH8EB11ANJJ114316 dan Nomor Mesin AE541D514320 atas nama An. Zulaika Melinda Arifani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi korban dengan cara meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau ketempat yang meninggal dan harus menginap namun sepeda motor saksi korban tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan dengan menjual sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk keperluan anak Terdakwa yang dari istri pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban adalah mertua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada bang Dika umur sekitar 24 tahun, tidak bekerja, alamat Pasar XII Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan seharga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa natara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan yang saksi korban Zulaika Melinda Arifani alami terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 di Jalan Dahlia No. 52 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tahun 2018 No. Pol BK 2081 AIA No. Rangka : MH8EB11ANJJ114316, No Mesin :AE54ID514320 warna putih;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah menantu saksi korban dan saksi korban mengenalnya sudah semenjak jadi menantu saksi korban selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dengan cara meminjam sepeda motor dikarenakan Terdakwa mau melayat karena keluarganya meninggal dunia dan harus menginap, kemudian saksi korban percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari dibawa Terdakwa , sepeda motor dan Terdakwa tidak pulang, ketika dihubungi Terdakwa tidak menjawab, malah menjawab lewat massager dan mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor masih aman dan di bawa ke Bangun purba untuk bekerja;
- Bahwa saksi korban tidak percaya dengan Terdakwa dan kemudian membuat laporan polisi karena saksi korban merasa keberatan;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi korban dan anak saksi Olqi Idzreen Mazaya Aks Olqi yang sudah menikah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian ini adalah anak saksi korban Olqi Idzreen Mazaya Aks Olqi dan abang kandung saksi korban Muhammad Fauzy;
- Bahwa ternyata Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban untuk mendapatkan uang dan untuk keperluan anak Terdakwa dari istri pertama;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang bernama Bang Dika, umur sekitar 24 tahun seharga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan hand phone pada tahun 2017 serta di vonis dengan hukuman selama 2 (dua) tahun di Rutan Tanjung Gusta Medan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Mhd Yogi Eka Prananda** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yaitu **Mhd Yoga Eka Prananda** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA dengan nomor Rangka MH8EB11ANJJ114316 dan Nomor Mesin AE541D514320 atas nama An. Zulaika Melinda Arifani;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan Saksi Zulaika Melinda Arifani, saksi Alqi Idzreen Mazaya Alias Olqi, saksi Muhammad Fauzy dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 di Jalan Dahlia No. 52 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA dengan nomor Rangka MH8EB11ANJJ114316 dan Nomor Mesin AE541D514320 kepada saksi Zulaika Melinda Arifani dikarenakan Terdakwa mau melayat karena keluarganya meninggal dunia dan menginap disana, kemudian selaku mertua saksi percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari dibawa Terdakwa, sepeda motor dan Terdakwa tidak pulang, ketika dihubungi Terdakwa tidak menjawab, malah menjawab lewat massager dan mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor masih aman dan di bawa ke Bangun purba untuk bekerja;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban untuk mendapatkan uang dan untuk keperluan anak Terdakwa dari istri pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang bernama Bang Dika, umur sekitar 24 tahun seharga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Zulaika Melinda Arifani mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan tidak ada perdamaian antara Saksi korban Zulaika Melinda Arifani dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud perbuatan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA dengan nomor Rangka MH8EB11ANJJ114316 dan Nomor Mesin AE541D514320 atas nama An. Zulaika Melinda Arifani, sehingga mengakibatkan Saksi korban Zulaika Melinda Arifani mengalami kerugian kurang lebih Perusahaan menderita kerugian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA dengan nomor Rangka MH8EB11ANJJ114316 dan Nomor Mesin AE541D514320 kepada saksi Zulaika Melinda Arifani selaku mertua Terdakwa dikarenakan Terdakwa mau melayat karena keluarganya meninggal dunia dan menginap disana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut ternyata tidak ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia, akan tetapi terdakwa malah menjual sepeda motor Suzuki Next tahun 2018 warna putih No Pol BK 2081 AIA tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Bang Dika, umur sekitar 24 tahun seharga Rp. 2.000.000.00.- (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan anak Terdakwa dari istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi korban Zulaika Melinda Arifani tersebut yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penggelapan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Zulaika Melinda Arifani mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Terdakwa melakukannya terhadap mertuanya sendiri dan bukan melindungi barang milik mertuanya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Yogi Eka Prananda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Martua Sagala, S.H.,M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Eridawati S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh Nalom T.P Hutajulu, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.
M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17